

**BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU
NOMOR 17 TAHUN 2014 NOMOR 17**

**PERATURAN BUPATI LABUHANBATU
NOMOR 17 TAHUN 2014
TENTANG
TATA CARA PELELANGAN TERBATAS KENDARAAN
DINAS OPERASIONAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI LABUHANBATU,

- Menimbang :
- a. bahwa kendaraan dinas operasional yang telah dihapus dari daftar inventaris barang milik daerah dapat dijual salah satunya melalui pelelangan terbatas, sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam melaksanakan pelelangan terbatas kendaraan operasional milik Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu, perlu memberikan pedoman tata cara pelelangan terbatas kendaraan dinas operasional;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelelangan Terbatas Kendaraan Dinas Operasional;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 37 Tahun 2012 tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELELANGAN TERBATAS KENDARAAN DINAS OPERASIONAL

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu.

2. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu.
6. Pejabat adalah seorang yang diangkat /ditetapkan Pemerintah menduduki Jabatan tertentu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah termasuk Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Labuhanbatu.
7. Pegawai Negeri adalah seorang yang diangkat/ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang kepegawaian.
8. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah.
9. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang

berwenang untuk membebaskan pengguna dan/atau kuasa pengguna dan/atau pengelola dari tanggungjawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.

10. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
11. Kendaraan dinas adalah semua kendaraan bermotor yang beroda dua dan beroda empat atau lebih dan alat-alat berat, baik yang dibeli dari beban APBD maupun yang diperoleh dari Pemerintah Pusat atau perolehan lain yang sah.

Pasal 2

- (1) Peraturan ini dimaksud sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan pelelangan terbatas, dengan tujuan untuk memberikan kepastian dalam prosedur pelelangan kendaraan dinas operasional.
- (2) Ruang lingkup ini meliputi :
 - a. jenis kendaraan dinas operasional yang dilelang;
 - b. panitia dan peserta pelelangan;
 - c. tata cara pelelangan;

BAB II

JENIS DAN NILAI JUAL KENDARAAN DINAS OPERASIONAL YANG DILELANG

Pasal 3

- (1) Jenis Kendaraan dinas operasional yang dilelang terdiri atas :
- a. kendaraan dinas operasional yang terdiri dari :
 1. sedan;
 2. jeep;
 3. station wagon;
 4. mini bus;
 5. pick up;
 6. kendaraan bermotor roda 2 (dua).
 - b. kendaraan dinas operasional khusus/lapangan terdiri dari :
 1. ambulance;
 2. bus.
- (2) Untuk dapat dilakukan pelelangan terbatas, kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah dihapus dari daftar inventaris barang milik daerah.

Pasal 4

Nilai Jual Kendaraan Dinas Operasional yang akan dilelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan oleh Bupati.

BAB III PANITIA DAN PESERTA PELELANGAN

Pasal 5

Pelelangan terbatas kendaraan dinas operasional dilakukan oleh panitia pelelangan yang ditetapkan oleh Bupati Labuhanbatu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Yang dapat menjadi peserta pelelangan terbatas adalah Pejabat/PNS yang telah mempunyai masa kerja paling sedikit 10 (sepuluh) tahun.
- (2) Peserta pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum pernah membeli kendaraan dinas operasional dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai sesuai format yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (3) Peserta pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan bagi:
 - a. yang akan memasuki masa pensiun; dan/atau
 - b. pemegang kendaraan; dan/atau
 - c. yang lebih senior; dan/atau

- d. ketua atau wakil ketua DPRD yang telah mempunyai masa bakti 5 (lima) tahun.

Pasal 7

- (1) Pejabat/PNS yang memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) dapat mengajukan surat penawaran pevelangan yang ditujukan kepada panitia pevelangan sesuai dengan Format Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini dengan melampirkan :
 - a. Surat Keputusan Pengangkatan CPNS;
 - b. Surat Keputusan Pangkat Terakhir;
 - c. Surat Pernyataan belum pernah membeli kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2); dan
 - d. Surat Pernyataan bersedia membeli kendaraan dinas operasional yang dilelang sesuai harga penawaran secara tunai yang dimuat dalam surat pernyataan bermaterai sesuai format yang tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (2) Peserta pevelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) maka penawarannya dinyatakan batal.

BAB IV TATA CARA PEPELELANGANAN

Bagian Pertama Penawaran

Pasal 8

- (1) Panitia Pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menyampaikan undangan penawaran pelelangan secara tertulis kepada SKPD untuk disampaikan kepada PNS yang ada dilingkungannya.
- (2) Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan daftar kendaraan dinas yang akan dilelang.

Bagian Kedua Seleksi Administrasi Dan Evaluasi

Pasal 9

- (1) Panitia pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 melakukan seleksi administrasi terhadap surat penawaran yang diterima.
- (2) Berdasarkan hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

panitia pelelangan melakukan evaluasi penawaran pelelangan berdasarkan penawaran tertinggi yang diajukan oleh peserta pelelangan.

- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam berita acara hasil evaluasi.

Bagian Ketiga Penetapan Pemenang

Pasal 10

- (1) Pemenang pelelangan ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).
- (2) Pemenang pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua Panitia Pelelangan sesuai format yang tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (3) Keputusan Pemenang Pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pemenang pelelangan dan diumumkan pada Papan Pengumuman Panitia Pelelangan Terbatas paling lama 3 (tiga) hari setelah tanggal keputusan.

Bagian Keempat Pembayaran

Pasal 11

- (1) Pemenang pelelangan harus menyetorkan dana sesuai dengan keputusan pemenang pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) ke kas daerah paling lama 14 hari (empat belas) hari kerja terhitung sejak penetapan pemenang pelelangan.
- (2) Pemenang pelelangan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan batal sebagai pemenang.
- (3) Pemenang pelelangan yang dinyatakan batal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan digantikan oleh peserta lain sesuai dengan urutan pemenang dalam berita acara evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).

BAB V PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 17 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelelangan Terbatas Terhadap Kendaraan Dinas Operasional Milik Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Yang

Lampiran I : Peraturan Bupati Labuhanbatu
Nomor : 17 Tahun 2014
Tanggal : 30 April 2014

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

NIP :

Jabatan :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya belum pernah membeli Kendaraan Dinas Operasional Milik Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir.

Demikian Surat Pernyataan ini diperbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rantauprapat, 20...

Yang Membuat Pernyataan,

Materai Rp. 6000

Nama

Pangkat

NIP.

BUPATILABUHANBATU,

Dto

TIGOR PANUSUNAN SIREGAR

Lampiran II : Peraturan Bupati Labuhanbatu
Nomor : 17 Tahun 2014
Tanggal : 30 April 2014

Rantauprapat, 20...

Lampiran: 1 (satu) berkas
Perihal : Pengajuan Penawaran
Harga

Kepada Yth.
Panitia Pelelanga Terbatas
Kendaraan Dinas Operasional
Milik Pemerintah Kabupaten
Labuhanbatu

di ~
Tempat.

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan Surat Panitia Pelelangan Terbatas
Kendaraan Dinas Operasional Milik Pemerintah
Kabupaten Labuhanbatu Nomor : tanggal
....., Perihal, dengan ini
Saya mengajukan Penawaran Harga Kendaraan Milik
Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dengan identitas
kendaraan sebagai berikut :

Nomor Polisi :
Merk/Type :
Tahun :
Harga Penawaran :
terbilang (.....)

Untuk kelengkapan berkas Administrasi, turut
dilampirkan :

1. Fotocopy SK CPNS;
2. SK Pangkat Terakhir;
3. Surat Pernyataan Belum Pernah Membeli Kendaraan
Dinas Operasional Milik Pemerintah dalam kurun
waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir; dan
4. Surat pernyataan Bersedia Membeli Kendaraan Dinas
Operasional Milik Pemerintah Yang Sedang Dilelang
Secara Tunai.

Demikian saya sampaikan dan atas perhatian Bapak
diucapkan terima kasih.

Penawar,

Materai Rp. 6000

Nama

Pangkat

NIP.

BUPATILABUHANBATU,

Dto

TIGOR PANUSUNAN SIREGAR

Lampiran IV : Peraturan Bupati Labuhanbatu
Nomor : 17 Tahun 2014
Tanggal : 30 April 2014

**KEPUTUSAN KETUA PANITIA PELELANGAN TERBATAS
NOMOR/...../PAN/20....
TENTANG
PENETAPAN PEMENANG
PELELANGAN TERBATAS KENDERAAN
DINAS OPERASIONAL MILIK PEMERINTAH
KABUPATEN LABUHANBATU**

KETUA PANITIA,

- Menimbang:
- a. bahwa telah dilakukan seleksi administrasi dan evaluasi terhadap penawaran dari Peserta Pelelangan terbatas kendaraan dinas operasional milik Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu sesuai Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran Pelelangan Nomor Tanggal....;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal ... Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara Pelelangan Terbatas Kendaraan Dinas Operasional menyatakan bahwa Pemenang Lelang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Panitia Pelelangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pelelangan Terbatas tentang Penetapan Pemenang Pelelangan Terbatas Kendaraan Dinas Operasional Milik Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu;

Mengingat : 1.;

2.....;

3.....;

4. Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor ..
Tanggal ... tentang Pembentukan Panitia
Lelang Terbatas Kendaraan Dinas
Operasional Milik Pemerintah Kabupaten
Labuhanbatu;

5. Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor ..
Tanggal ... tentang Nilai Jual Kendaraan
Dinas Operasional Milik Pemerintah
Kabupaten Labuhanbatu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PANITIA TENTANG
PENETAPAN PEMENANG PELELANGAN
TERBATAS KENDERAAN DINAS
OPERASIONAL MILIK PEMERINTAH
KABUPATEN LABUHANBATU

KESATU : Menetapkan Pemenang Pelelangan Terbatas
Kendaraan Dinas Operasional Milik
Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu
sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini.

KEDUA : Pemenang sebagaimana dimaksud pada
Diktum KESATU harus menyetorkan dana
sesuai dengan Keputusan ini ke kas daerah
paling lama 14 (empat belas) hari kerja
terhitung sejak Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di

Pada tanggal

KETUA PANITIA,

.....

Tembusan:

1. Bapak Bupati Labuhanbatu (sebagai laporan).
2. Ketua DPRD Kabupaten Labuhanbatu
3. Inspektur Kabupaten Labuhanbatu

Lampiran : Keputusan Panitia Pelelangan Terbatas
Nomor :/...../PAN/.....
Tanggal :

**DAFTAR PEMENANG PELELANGAN TERBATAS
KENDERAAN DINAS OPERASIONAL MILIK PEMERINTAH
KABUPATEN LABUHANBATU**

No	Jenis Kendaraan	Harga Jual	Nama Pemenang	Harga Penawaran	Ket
1	Rp.....	Rp.....
2	Rp.....	Rp.....
3	Rp.....	Rp.....
dst	dst	dst	dst	dst	dst

KETUA PANITIA,

.....

**BUPATI LABUHANBATU,
Dito
TIGOR PANUSUNAN SIREGAR**

Dihapus Dari Buku Barang Milik Daerah
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan
ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

Ditetapkan di Rantauprapat
pada tanggal 30 April 2014

BUPATILABUHANBATU,

Dto

TIGOR PANUSUNAN SIREGAR

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Labuhanbatu

Nomor 17 Tahun 2014
Tanggal 30 April 2014



**Pt. SEKRETERIS DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU,**

**AILI USMAN HARAHAP
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19640910 199703 1 001**